

BAB 7

IJTIHAD DAN TAQLID

IJTIHAD dan Taqlid adalah merupakan cara untuk mendapat kebenaran sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam pada zaman Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya, yang penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan pemilihnya.

Pada prinsipnya, bahwa yang benar-benar mampu dipersilahkan berijtihad sendiri, sedang yang tidak mampu dipersilahkan mengikuti hasil ijtihad Imam yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan dan kebenarannya.

Kaitannya dengan Ijtihad dan Taqlid tersebut, maka pada pembahasan berikut akan diketengahkan persoalan mengenai pengertian Ijtihad dan Syarat-syaratnya, serta pengertian taqlid dan hukumnya.

A. PENGERTIAN IJTIHAD DAN SYARAT-SYARATNYA

Secara Etimologi (Bahasa), bahwa Ijtihad mempunyai arti sungguh-sungguh dalam suatu Pekerjaan. Sedangkan secara Terminologi (Istilah Ushul Fiqih), adalah usaha dengan sungguh dengan mencurahkan segala kemampuan yang ada untuk menentukan hukum Syara' bagi suatu perbuatan dengan jalan menarik hukum yang dikandung oleh dalil Alqur'an dan Hadits.

Menarik hukum yang dikandung oleh suatu ayat atau hadits sudah barang tentu tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan sedikit. Sekali orang yang mampu

Betaqlid (taqlid), dalam hal ini tidak selalu identik (sama) dengan mengikuti secara membuta tuli, yang dalam bahasa Arabnya disebut Taqlid A'ma (تَقْلِيدٌ أَعْمَى = taqlid buta) tanpa sama sekali mempertimbangkan, apakah pendapat yang diikuti itu benar atau salah (sesat). Memang pada tingkat pertama semua orang pasti mengalami proses mengikuti tanpa mengerti kekuatan pendapat yang diikuti. Anak, atau orang dewasa pun yang baru belajar shalat, pasti dia mengikuti pelajaran gurunya tanpa mempersoalkan dalil-dalilnya (kuat atau tidak). Tetapi, setelah tingkat pertama ini terlampaui, maka harus diusahakan supaya pengetahuannya meningkat, menurut kemampuan dan kesempatan yang ada. Sudah sewajarnya, kalau dia harus mengetahui dan menyakini kebenaran pelajaran yang diikutinya dengan berusaha mengetahui dalil-dalilnya. Dengan mengetahui serba sedikit tentang dalil-dalil itu tidaklah berarti dia sudah lepas dari tingkatan bertaqlid.

Dalam hal taqlid ini ada orang berpendapat, bahwa orang yang mengikuti pendapat Mujtahid yang tahu dalilnya tidak disebut Taqlid, tetapi disebut Ittiba'. Mereka menganggap, bahwa taqlid itu adalah "taqlid buta". Padahal kenyataannya tidak begitu. Hampir semua ulama madzhab mengerti dalil-dalil hukumnya suatu perbuatan, akan tetapi mereka mengaku sebagai orang yang bertaqlid (muqallid). Jadi, tidak taqlid A'ma (taqlid buta)'

Dengan demikian, bahwa pada hakikatnya taqlid dan ittiba' itu sama saja tidak ada bedanya. Hanya saja Mujtahid itu ada tingkatan-tingkatannya. Secara kongkrit, bahwa Nahdlatul Ulama berusaha maksimal untuk meningkatkan kemampuan para taqlid (muqallidin) ini, agar tidak terus-menerus, berada pada tingkatan permulaan. Di pesantren, madrasah-madrasah, masjid-masjid dan mushala-mushala misalnya para ulama NU berusaha memberikan pelajaran ilmu agama dalam kadar yang memadai, tidak hanya untuk menjadi taqlid buta, melainkan untuk memiliki kemampuan lebih tinggi lagi.

Dalam pada itu, betapapun banyaknya ilmu agama yang diajarkan, akan tetapi para ulama senantiasa tahu diri, bahwa de-

ngan ilmu yang didapatnya tidak berarti sudah cukup untuk menjadi mujtahid sendiri atau berlagak menjadi mujtahid, padahal ia sesungguhnya mengikuti pendapat salah satu Imam Madzhab Empat, disadari atau tidak.

Hukum Taqlid

Berbicara mengenai hukum taqlid dalam hal ini, terdapat dua jawaban, yaitu diharamkan (tidak boleh) dan dibolehkan. Sebagai penjelasan lebih rinci di bawah ini sampaikan secara kronologis.

1. Taqlid diharamkan

Dalam hal ini seseorang bertaqlid sesuatu yang sudah jelas dan nyata dilarang oleh agama untuk dilakukan, bahkan mereka (yang bertaqlid) malah mengatakan, bahwasanya bertaqlid tentang persoalan ini adalah benar, isinya salah semua. Dan taqlid semacam inilah merupakan “taqlid a’ma (taqlid membabi buta).”

Sebagai contoh dari penjelasan tersebut, adalah sikap orang kafir yang mengatakan, bahwa menyembah berhala itu merupakan kelanjutan tradisi dan perbuatan nenek moyang kita yang harus ditumbuhkembangkan serta dilestarikan sehingga seluruh keturunan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada berhala.

Perbuatan taqlid orang kafir yang digambarkan di atas, adalah salah besar (diharamkan), karena hal ini merupakan tindakan yang sesat dan menyesatkan. Allah SWT berfirman sesuai dengan perbuatan, orang kafir tersebut dalam Alqur’an surat Al-Maidah ayat 104, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .
(المائدة ١٠٤)

Artinya:

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.” Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek Moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”

Menyimak ayat tersebut, bukanlah ia merupakan ayat ahkam melainkan an ayat Tauhid. Oleh karena itu, ia tidak bisa dijadikan alasan dan dalil, bahwa bertaqlid dalam masalah hukum Syar’i itu haram, tidak dibolehkan. Menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah, bahwa dalam masalah Tauhid umat Islam tidak boleh bertaqlid, akan tetapi selain masalah tauhid bertaqlid masih diperbolehkan. Suatu contoh tidak boleh bertaqlid masalah Tauhid adalah, ketika kita ditanya seseorang: Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu Esa? Lalu dijawab: Ya, pokoknya kata orang-orang bahwa Allah itu Esa. Jawaban seperti ini adalah tidak boleh menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah. Oleh karena itu, belajar tentang Tauhid (aqidah) bagi umat Islam hukumnya Fardlu ‘Ain (Kewajiban bagi setiap individu muslim).

Selain ayat tersebut di atas, yang mencela taqlidnya orang kafir kepada nenek moyang mereka yang kafir, di dalam Alqur’an masih banyak dijumpai. Akan tetapi ayat-ayat yang mencela orang-orang mukmin yang mengikuti ulama-ulama mereka, sama sekali tidak ada satu ayat pun dalam Alqur’an, bahkan diperintahkan Allah, agar orang-orang mukmin mengikuti ulama, sesuai dengan firman-Nya:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل ٤٣)

Artinya:

“Maka bertanyalah kamu sekalian kepada ulama Ahladz Dzikri (Ulama yang benar-benar dapat memahami Alqur’an dengan

